



P U T U S A N

Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : YANUAR Bin SAINU
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/11 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan, Gg. Lestari No.9 Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Swasta/Buruh

Terdakwa II :

Nama lengkap : BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 3 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg. H. Gani, Dusun Parit Mayor RT.001/RW.001, Desa Kapur, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mandor Pelabuhan Koperasi TKBM);

Terdakwa III.

Nama lengkap : JANUARDI Alias WARDI Bin RAMLI RASIB;
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /1 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kom.Yos Sudarso, Gg. Bunga Dalam Jalur III No. 52 RT.006/RW.017. Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;

A g a m a : I s l a m

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta/Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
7. Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak melakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUMARDI M. NOOR, S.H., USPALINO, S.H., ROYMEN Y. PANGARIBUAN, S.H., SY. ALWI, S.H., RAIMOND F. WANTALANGI, S.H.** dan **FERRI ISWANDA, S.H.**, kesemuanya beralamat di Jl. Danau Sentarum No. 105-A, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR tanggal 14 Juli 2017 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pid.B/2017/PN Ptk, tanggal 15 Juni 2017;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR, tanggal 14 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. YANUAR BIN SAINU bersama-sama dengan terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 ; hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 ; hari Selasa tanggal 8 November 2016 ; hari Kamis 1 Desember 2016 ; hari Senin tanggal 14 Desember 2016 dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017, setidaknya pada waktu-waktu di bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 setidaknya dalam waktu-waktu di tahun 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Potianak di Jl Komyos Sudarso Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling), yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Nopember tahun 1989, telah didirikan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" berdasarkan akta perubahan Nomor: 84/BH/X tanggal 29 Agustus 1995, dan berbadan hukum di bawah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Dengan tujuannya adalah mengelola kesejahteraan Anggota yang terdaftar di Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Jasa Karya Pelabuhan Pontianak yang Kesejahteraan itu antara lain Kesehatan Anggota dan Keluarga (Istri beserta 3 Orang anak), Pelayanan terhadap asuransi Kecelakaan Kerja, Pelayanan Tunjangan Kematian anggota dan Tunjangan Hari raya (THR).

Bahwa sejak tahun 2004 yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" adalah H. Sy. Ahmad A. Rahman dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua: H. SY. Ahmad A. Rahman
- b. Wakil Ketua: Sabarini Soni;
- c. Sekretaris: Maspel Usman;
- d. Wakil Sekretaris: Soepadi;
- e. Bendahara: Rivai Burhan;
- f. Ketua Pengawas: Hamdan Godang;

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Anggota Pengawas: Andi Chairul Anwar;

h. Anggota Pengawas: Soetomo;

Bahwa Koperasi TKBM “Jasa Karya” dengan Ketua H. Sy. Ahmad A. Rahman tidak pernah melakukan rapat anggota untuk membentuk koperasi TKBM “Jasa Karya” Unit R/D dengan pengurus tersendiri, sehingga Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D dengan Ketua H. Retno Pramudya, S.H, M.H tidak terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki Badan Hukum. Akan tetapi mereka membuat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014. yang ditanda tangani oleh H. Retno Pramudya, S.H, M.H dan Iskandar DM selaku ketua dan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D dan berdasarkan Surat nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tersebut para terdakwa yang berprofesi sebagai buruh atau mandor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D telah memaksa dengan ancaman kekerasan meminta sejumlah uang kepada saksi Japriadi (kepala cabang PT Adovelin Raharja) sekalipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang milik dari PT. Adovelin Raharja dipelabuhan Dwikora Pontianak baik yang menggunakan tenaga buruh (manusia) maupun menggunakan peralatan milik dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D.

Bahwa setelah menunjukan surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut kepada saksi Japriadi, mereka terdakwa langsung meminta/ memaksa Saksi supaya melakukan pembayaran biaya tarif bongkar muat terhadap barang milik PT. Adovelin Raharja apabila melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Dwikora Pontinak, meskipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D tidak ada melakukan kegiatan bongkar muat, karena apabila saksi Japriadi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada mereka terdakwa sehubungan dengan adanya kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan Dwikora Pontianak maka anggota maupun mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D akan mencari Saksi Japriadi untuk meminta melakukan pembayaran, dan apabila Saksi Japriadi terlambat saja dalam melakukan pembayaran maka pihak anggota dan mandor langsung memarahinya bahkan mengancam saksi Japriadi

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “bayar cepat kalau mau aman” dan tidak memperbolehkan kendaraan yang mengangkut barang milik perusahaan saksi keluar dari pelabuhan. Bahkan mereka terdakwa tegaskan kepada saksi Japriadi bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dan proses pembayaran tersebut sudah terjadi sejak lama yakni sebelum adanya surat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut.

Bahwa untuk proses bongkar muat barang dipelabuhan, saksi Japriadi sebenarnya telah melakukan pembayaran pada saat melakukan pengurusan Surat Penarikan Petikemas Stripping (SPPS) yaitu dokumen yang diperlukan untuk proses Receiving/Delivery (pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya di dalam areal pelabuhan) kepada Pelindo Pontianak sebesar Rp.1.300.000,- untuk ukuran container 40 Feet, akan tetapi moleh para terdakwa saksi Japriadi tetap dilakukan penagihan sebesar Rp.575.000,- per container untuk proses bongkar muat barang milik PT Adovelin Raharja yang dilakukan di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi Japriadi pernah melakukan protes terhadap pungutan yang dilakukan oleh para buruh/mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D karena pekerjaan bongkar muat barang milik PT. Adovelin raharja tersebut tidak menggunakan jasa buruh dari Unit Receive/Delivery kepada Iskandar selaku pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D, akan tetapi saksi Japriadi tetap diharuskan untuk membayar biaya bongkar muat kepada pihak buruh/mandor Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D sekalipun dalam pengerjaannya tidak dikerjakan menggunakan tenaga buruh namun dikerjakan menggunakan peralatan forklip milik PT. Pelindo.

Bahwa sekalipun mereka terdakwa tidak melakukan pekerjaan bongkar muat ataupun pekerjaan tersebut tidak menggunakan alat milik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D, karena pekerjaan bongkar muat menggunakan alat milik PT. Pelindo, para terdakwa telah memaksa dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Japriadi diantaranya sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.850.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Asma;

- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djanti sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Agus.
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu setengah) countainer @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Wardi;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kota Niaga sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yulhendri/Yanuar;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ countainer tanpa dikerjakan @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- kepunyaan PT. New Kalbar Processor sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yulhendri/Yanuar;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.875.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.875.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Wardi;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.300.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.300.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djantin Pnk, Sambas

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, dan Kota Niagas sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Agus;

- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga setengah) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yanuar;
- Pada tanggal 08 November 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.262.400,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (setengah) countainer 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Dieng sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh a.n. sdr Yulhendri/Asma;
- Pada tanggal 01 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.6.325.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 11 Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.6.325.000,- Kepunyaan PT. Adovelin Raharja sesuai kwitansi tanggal 01 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yanuar, sdr Iyan, sdr AGUS, dan sdr Wardi;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. New Kalbar Procesor sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yanuar;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Giat Usaha Dieng sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri Asma/Yanuar;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 Metal Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Wardi;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.287.500,- untuk

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Hok Tong sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr lyan;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Sumber Alam, PT. Sumber Djantin, dan PT Kota Niaga Raya sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Agus;
- Pada tanggal 17 Desember 2016 ketika saksi Japriadi akan menyerahkan uang sejumlah Rp.4.887.500,- kepada para terdakwa di warung kopi "AHUI" Jl. Komyos Sudarso Pontianak sebagai biaya agar barang milik PT. Adovelin RAHARJA bisa keluar dari Pelabuhan (bukan untuk jasa buruh/mandor, karena apabila tidak dibayar maka barang-barang dari Perusahaan Importir PT. Adovelin Raharja tersebut tidak bisa keluar dari Pelabuhan Dwikora Pontianak) mereka ditangkap oleh Tim Saber Pungli Polda Kalimantan Barat dan dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk di Proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa uang yang diterima para terdakwa tersebut diatas oleh para terdakwa membaginya dengan para buruh yang ada dibawah mereka dan dipergunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I. Yanuar Bin Sainu bersama-sama dengan terdakwa II. Bery Azani Bin Ismail Saleh dan terdakwa III. Januardi Als Wardi Bin Ramli Rasib pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handling), yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Nopember tahun 1989, telah didirikan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" berdasarkan akta perubahan Nomor: 84/BH/X tanggal 29 Agustus 1995, dan berbadan hukum dibawah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Dengan tujuannya adalah mengelola kesejahteraan Anggota yang terdaftar di Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Jasa Karya Pelabuhan Pontianak yang Kesejahteraan itu antara lain Kesehatan Anggota dan Keluarga (Istri beserta 3 Orang anak), Pelayanan terhadap asuransi Kecelakaan Kerja, Pelayanan Tunjangan Kematian anggota dan Tunjangan Hari raya (THR).

Bahwa sejak tahun 2004 yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" adalah H. Sy. Ahmad A. Rahman dengan susunan pengurus sebagai bebagai berikut:

- a. Ketua: H. SY. Ahmad A. Rahman
- b. Wakil Ketua: Sabarini Soni;
- c. Sekretaris: Maspel Usman;
- d. Wakil Sekretaris: Soepadi;
- e. Bendahara: Rivai Burhan;
- f. Ketua Pengawas: Hamdan Godang;
- g. Anggota Pengawas: Andi Chairul Anwar;
- h. Anggota Pengawas: Soetomo;

Bahwa Koperasi TKBM "Jasa Karya" dengan Ketua H. Sy. Ahmad A. Rahman tidak pernah melakukan rapat anggota untuk membentuk koperasi TKBM "Jasa Karya" Unit R/D dengan pengurus tersendiri, sehingga Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D dengan Ketua H. Retno Pramudya, S.H, M.H tidak terdaptar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki Badan Hukum. Akan tetapi mereka membuat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014. yang ditanda tangani oleh H. Retno Pramudya, S.H, M.H dan Iskandar DM selaku ketua dan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D dan berdasarkan Surat nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tersebut para terdakwa yang berprofesi sebagai buruh atau mandor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D telah memaksa dengan ancaman kekerasan meminta sejumlah uang kepada saksi Japriadi (kepala cabang PT Adovelin Raharja) sekalipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang milik dari PT. Adovelin Raharja dipelabuhan Dwikora

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak baik yang menggunakan tenaga buruh (manusia) maupun menggunakan peralatan milik dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D.

Bahwa setelah menunjukan surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut kepada saksi Japriadi, mereka terdakwa langsung meminta/ memaksa Saksi supaya melakukan pembayaran biaya tarif bongkar muat terhadap barang milik PT. Adovelin Raharja apabila melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Dwikora Pontianak, meskipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D tidak ada melakukan kegiatan bongkar muat, karena apabila saksi Japriadi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada mereka terdakwa sehubungan dengan adanya kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan Dwikora Pontianak maka anggota maupun mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D akan mencari Saksi Japriadi untuk meminta melakukan pembayaran, dan apabila Saksi Japriadi terlambat saja dalam melakukan pembayaran maka pihak anggota dan mandor langsung memarahinya bahkan mengancam saksi Japriadi dengan mengatakan "bayar cepat kalau mau aman" dan tidak memperbolehkan kendaraan yang mengangkut barang milik perusahaan saksi keluar dari pelabuhan. Bahkan mereka terdakwa tegaskan kepada saksi Japriadi bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dan proses pembayaran tersebut sudah terjadi sejak lama yakni sebelum adanya surat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut.

Bahwa untuk proses bongkar muat barang dipelabuhan, saksi Japriadi sebenarnya telah melakukan pembayaran pada saat melakukan pengurusan Surat Penarikan Petikemas Stripping (SPPS) yaitu dokumen yang diperlukan untuk proses Receiving/Delivery (pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya di dalam areal pelabuhan) kepada Pelindo Pontianak sebesar Rp.1.300.000,- untuk ukuran container 40 Feet, akan tetapi moleh para terdakwa saksi Japriadi tetap dilakukan penagihan sebesar Rp.575.000,- per container untuk proses bongkar muat barang milik PT Adovelin Raharja yang dilakukan di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi Japriadi pernah melakukan protes terhadap pungutan yang dilakukan oleh para buruh/mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D karena pekerjaan bongkar muat barang milik PT. Adovelin raharja tersebut tidak menggunakan jasa buruh dari Unit Receive/Delivery kepada Iskandar selaku pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D, akan tetapi saksi Japriadi tetap diharuskan untuk membayar biaya bongkar muat kepada pihak buruh/mandor Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D sekalipun dalam pengerjaannya tidak dikerjakan menggunakan tenaga buruh namun dikerjakan menggunakan peralatan forklip milik PT. Pelindo.

Bahwa sekalipun mereka terdakwa tidak melakukan pekerjaan bongkar muat ataupun pekerjaan tersebut tidak menggunakan alat milik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D, karena pekerjaan bongkar muat menggunakan alat milik PT. Pelindo, para terdakwa telah memaksa dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Japriadi diantaranya sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.850.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Asma;
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djanti sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Agus.
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu setengah) countainer @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Wardi;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan Kepunyaan PT. Kota Niaga sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yulhendri/Yanuar;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ countainer tanpa dikerjakan @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- kepunyaan PT. New Kalbar Processor sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yulhendri/Yanuar;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.875.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.875.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Wardi;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.300.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.300.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djantin Pnk, Sambas Alam, dan Kota Niagas sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Agus;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga setengah) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yanuar;
- Pada tanggal 08 November 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.262.400,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (setengah) countainer 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Dieng sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh a.n. sdr Yulhendri/Asma;
- Pada tanggal 01 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.6.325.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 11 Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 container 40 feet @ x Rp.575.000,- =

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.325.000,- Kepunyaan PT. Adovelin Raharja sesuai kwitansi tanggal 01 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yanuar, sdr Iyan, sdr AGUS, dan sdr Wardi;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. New Kalbar Procesor sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yanuar;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Giat Usaha Dieng sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri Asma/Yanuar;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 Metal Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Wardi;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Hok Tong sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Iyan;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Sumber Alam, PT. Sumber Djantin, dan PT Kota Niaga Raya sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Agus;
- Pada tanggal 17 Desember 2016 ketika saksi Japriadi akan menyerahkan uang sejumlah Rp.4.887.500,- kepada para terdakwa di warung kopi "AHUI" Jl. Komyos Sudarso Pontianak sebagai biaya agar barang milik PT. Adovelin RAHARJA bisa keluar dari Pelabuhan (bukan untuk jasa buruh/mandor, karena apabila tidak dibayar maka barang-barang dari Perusahaan Importir PT. Adovelin Raharja tersebut tidak bisa keluar dari Pelabuhan Dwikora Pontianak) mereka ditangkap oleh Tim Saber Pungli Polda Kalimantan Barat dan dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk di Proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang diterima para terdakwa tersebut diatas oleh para terdakwa membaginya dengan para buruh yang ada dibawah mereka dan dipergunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. YANUAR BIN SAINU, terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dan pengancaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YANUAR BIN SAINU, terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung lipat (dalam keadaan rusak);
 2. 1 (satu) buah hp android warna hitam merk Oppo (dalam keadaan rusak);
 3. Uang sebesar Rp.287.000,- . (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
 4. Uang sebesar Rp.4.600.500,- (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. 2 (dua) lembar catatan kapal yang akan dibongkar (warna merah);
 6. 4 (empat) lembar surat jalan angkutan;
 7. Asli 1 (lembar) Surat Kuasa Nomor: 286/ADV/IX/2016 tentang pemberian kuasa kepada Sdr. JAPRIADI untuk menandatangani semua dokumen kepabeanan/surat dan lain-lain yang diperlukan untuk setiap Shipment pemasukan Metal Box/Crate, pengambilan DO (Delivery Order);
 8. Asli 5 (lima) lembar formulir pelayanan impor pengemas yang dapat dipakai berulang kali (Returnable Package);

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.000,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN.
10. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $2\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani.
11. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $3\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani.
12. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR/ASMA;
13. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $1\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
14. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.6.325.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 11 Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.6.325.000,- tanggal 01 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR, sdr IYAN, sdr AGUS, dan sdr WARDI;

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESOR tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
16. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GIAT USAHA DIENG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA/YANUAR;
17. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 Metal Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
18. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. HOK TONG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN;
19. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. SUMBER ALAM, PT. SUMBER DJANTIN, dan PT KOTA NIAGA RAYA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
20. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.875.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.875.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
21. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.300.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.300.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, dan KOTA NIAGAS tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
22. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya buruh R/D, $3\frac{1}{2}$ (tiga setengah) countainer 40" @ x Rp.575.000,-
= Rp.2.012.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA
tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
23. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT
ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.262.400,- untuk pembayaran
biaya buruh R/D, $\frac{1}{2}$ (setengah) countainer 40" tanpa dikerjakan
kepunyaan PT. DIENG tanggal 08 Nopember 2016, yang
ditandatangani oleh a.n. sdr YULHENDRI/ASMA;
24. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT
ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran
biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan
kepunyaan PT. KOTA NIAGA tanggal 25 Oktober 2016, yang
ditandatangani oleh sdr AGUS;
25. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT
ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran
biaya buruh R/D sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) countainer @ x
Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA
PRIMA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr
WARDI;
26. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT
ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran
biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan
kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 25 Oktober 2016, yang
ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/YANUAR;
27. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT
ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran
biaya buruh R/D, $2\frac{1}{2}$ countainer tanpa dikerjakan @ x Rp.575.000,- =
Rp.1.437.500,- kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESSOR tanggal
25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr
YULHENDRI/YANUAR;
28. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT
ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.850.000,- untuk pembayaran
biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT.
GUDIENG tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr
ASMA;
29. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT
ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran
biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT.

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJANTI tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;

30. 4 (Empat) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan Metal Box sebanyak 8 (delapan) kontainer 40 DRY, tertanggal 25 Oktober 2016.
31. 7 (Tujuh) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan Metal Box sebanyak 5 (lima) kontainer 40 DRY, tertanggal 14 Desember 2016.
32. Asli 3 (lembar) Daftar Nama Anggota TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;
33. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 009/KOPJK/TKBM-RD/PTK/2013, Tanggal 27 Juni 2013, Perihal Mohon Penahanan Cargo;
34. Asli 1 (Satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 017/TKBM R/D/X/2014, Tanggal 8 Oktober 2014;
35. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 019/TKBM-RD/XI/2014, Tanggal 6 November 2014, Perihal Permohonan Manifest Kapal;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 011/KOPJK/TKBM-RD/III/PTK/2015, Tanggal 12 Maret 2015, Perihal Laporan dan Mohon Adanya Tindakan.
37. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-R/D/IV/2015, Tanggal 2 April 2015, Perihal Laporan dan Mohon Penangguhan pelayanan.
38. Asli 1 (Satu) lembar Surat Gema Logistics Nomor: 020/GEMA/PNK/IV/2015, Tanggal 13 April 2015, Perihal Pembongkaran Barang.
39. Asli 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Pontianak, Nomor: UM.003/1/15/KSOP.PTK, Tanggal 30 April 2015, Perihal Undangan Penertiban pengeluaran SPK TKBM;

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 11/TKBM-R/D/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
41. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
42. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 13/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi /Srikandi
43. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 14/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi
44. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 15/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
45. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 16/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi /Srikandi;
46. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Pelabuhan Pontianak, Nomor: 21/Kop Jaya/P.PTK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015, Perihal Surat Perintah Kerja (SPM);
47. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 023/TKBM-R/D/2015, Tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa Surat Perintah Kerja;
48. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 022/TKBM-R/D/2015, Tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa menggunakan Buruh R/D;
49. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 026/TKBM-R/D/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 033/TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
51. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 125/TKBM-R/D/2016, Tanggal 21 April 2016, Perihal Mohon Kordinasi Dalam Pengeluaran SPK;
52. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 26/TKBM-R/D/2016, Tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM-R/D;
53. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 24/TKBM-R/D/2016, Tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M.
54. 1 (satu) lembar foto copy Delivery Order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 02 Desember 2016;
55. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 03 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 05 Desember 2016;
57. 3 (tiga) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 280 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 13 Desember 2016;
58. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 16 Desember 2016;
59. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 22 Desember 2016;
60. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 200 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 29 Desember 2016.
61. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah Metal Box pada tanggal 10 Desember 2016.
62. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah Metal Box pada tanggal 14 Desember 2016.
63. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 27 (dua tujuh) buah Metal Box pada tanggal 16 Desember 2016.
64. 2 (Dua) lembar foto copy Delivery order Nomor 4500578829 berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 7 Desember 2016;
65. 3 (tiga) lembar Fotocopy Delivery Order (DO) Nomor 4500580698, 4500580699, 4500580700 berikut surat jalan pengiriman sebanyak 288 buah metal box ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016.
66. 2 (Dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 3 Desember 2016.
67. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 6 Desember 2016.
68. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 13 Desember 2016.
69. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 14 Desember 2016.
70. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 192 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 21 Desember 2016.

71. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 172 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 22 Desember 2016
72. 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2016
73. 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2017

Dikembalikan kepada Penyidik untuk barang bukti dalam perkara lain

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pid.B/2017/PN Ptk, yang diucapkan pada tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YANUAR bin SAINU, Terdakwa II BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH, dan Terdakwa III JANUARDI alias Wardi Bin RAMLI RASIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YANUAR bin SAINU, Terdakwa II BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH, dan Terdakwa III JANUARDI alias Wardi Bin RAMLI RASIB** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung lipat (dalam keadaan rusak);
 2. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo (dalam keadaan rusak);
 3. Uang sebesar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Uang sebesar Rp.4.600.500,- (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar catatan kapal yang akan dibongkar (warna merah);
6. 4 (empat) lembar surat jalan angkutan;
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 286/ADV/IX/2016 tentang pemberian kuasa kepada JAPRIADI untuk menandatangani semua dokumen kepabeanan/surat dan lain-lain yang diperlukan untuk setiap *Shipment* pemasukan *Metal Box/Crate*, pengambilan DO (*Delivery Order*);
8. Asli 5 (lima) lembar formulir pelayanan impor pengemas yang dapat dipakai berulang kali (*Returnable Package*);
9. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.000,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN;
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $2\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $3\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
12. Asli 1 (asli) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR/ASMA;
13. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1½ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
14. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.6.325.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 11 Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.6.325.000,- tanggal 1 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR, sdr IYAN, sdr AGUS, dan sdr WARDI;
15. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESOR tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
16. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GIAT USAHA DIENG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr ASMA/YANUAR;
17. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 *Metal Box* tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
18. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. HOK TONG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN;
19. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. SUMBER ALAM, PT. SUMBER DJANTIN, dan PT KOTA NIAGA RAYA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
20. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.875.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) konteiner 40" @ x Rp.575.000,- =

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.875.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;

21. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.300.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) kontainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.300.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, dan KOTA NIAGAS tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
22. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga satu perdua) kontainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
23. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.262.400,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (satu perdua) kontainer 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DIENG tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/ASMA;
24. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) kontainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KOTA NIAGA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
25. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu satuperdua) kontainer @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
26. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) kontainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/YANUAR;
27. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ (dua satuperdua) kontainer tanpa dikerjakan @ x

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESSOR tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/YANUAR;

28. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.850.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA;

29. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTI tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;

30.4 (empat) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 8 (delapan) konteiner 40 DRY, tertanggal 25 Oktober 2016;

31.7 (tujuh) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 5 (lima) konteiner 40 DRY, tertanggal 14 Desember 2016;

32. Asli 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;

33. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 009/KOPJK/TKBM-RD/PTK/2013, tanggal 27 Juni 2013, perihal Mohon Penahanan Cargo;

34. Asli 1 (Satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 017/TKBM R/D/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;

35. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 019/TKBM-RD/XI/2014, tanggal 6 November 2014, Perihal Permohonan Manifest Kapal;

36. Asli 2 (dua) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 011/KOPJK/TKBM-RD/III/PTK/2015, tanggal 12 Maret 2015, Perihal Laporan dan Mohon Adanya Tindakan.

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-R/D/IV/2015, tanggal 2 April 2015, Perihal Laporan dan Mohon Penangguhan pelayanan;
38. Asli 1 (Satu) lembar Surat Gema Logistics Nomor: 020/GEMA/PNK/IV/2015, tanggal 13 April 2015, Perihal Pembongkaran Barang;
39. Asli 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Nomor: UM.003/1/15/KSOP.PTK, tanggal 30 April 2015, Perihal Undangan Penertiban Pengeluaran SPK TKBM;
40. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 11/TKBM-R/D/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
41. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/ Srikandi;
42. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 13/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
43. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 14/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
44. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 15/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
45. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 16/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
46. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Pelabuhan Pontianak, Nomor: 21/Kop Jaya/P.PTK/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, Perihal Surat Perintah Kerja (SPM);

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



47. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 023/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa Surat Perintah Kerja;
48. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 022/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa menggunakan Buruh R/D;
49. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 026/TKBM-R/D/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;
50. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 033/TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
51. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 125/TKBM-R/D/2016, tanggal 21 April 2016, Perihal Mohon Kordinasi Dalam Pengeluaran SPK;
52. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 26/TKBM-R/D/2016, tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM-R/D;
53. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 24/TKBM-R/D/2016, tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M;
54. 1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 2 Desember 2016;
55. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 5 Desember 2016;
57. 3 (tiga) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 280 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;

58.1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 16 Desember 2016;

59.2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;

60.2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 200 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 29 Desember 2016;

61.5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 10 Desember 2016;

62.3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 14 Desember 2016;

63.3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 27 (dua tujuh) buah *Metal Box* pada tanggal 16 Desember 2016;

64.2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* Nomor 4500578829 berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 7 Desember 2016;

65.3 (tiga) lembar Fotocopy *Delivery Order* (DO) Nomor 4500580698, 4500580699, 4500580700 berikut surat jalan pengiriman sebanyak 288 buah *metal box* ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;

66.2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;

67.1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 6 Desember 2016;

68.1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;

69.2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 14 Desember 2016;

70.2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 192 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 21 Desember 2016;

71.2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 172 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;

72.1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2016;

73.1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2017;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 24/Akta Pid.Bdg/2017/PN.Ptk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana dalam akta pernyataan banding Nomor 24/Akta Pid.Bdg/2017/PN.Ptk. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2017;

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori bandingnya pada tanggal 1 Agustus 2017, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 2 Agustus 2017 sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan memori bandingnya pada tanggal 17 Juli 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk ;

Menimbang, bahwa telah membaca akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini masing masing tanggal 19 Juni 2017 dan tanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pada Para Terdakwa dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, karena pidana penjara bukanlah sarana balas dendam tapi merupakan pembinaan bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan penjatuhan pidana juga bertujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan tersebut tidak berhasil tujuan membina Para Terdakwa maupun pencegahan terhadap masyarakat;
- Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempertimbangkan bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan mampu menimbulkan efek jera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. YANUAR BIN SAINU, terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dan pengancaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YANUAR BIN SAINU, terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung lipat (dalam keadaan rusak);
 2. 1 (satu) buah hp android warna hitam merk Oppo (dalam keadaan rusak);
 3. Uang sebesar Rp.287.000,- . (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
 4. Uang sebesar Rp.4.600.500,- (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. 2 (dua) lembar catatan kapal yang akan dibongkar (warna merah);
 6. 4 (empat) lembar surat jalan angkutan;
 7. Asli 1 (lembar) Surat Kuasa Nomor: 286/ADV/IX/2016 tentang pemberian kuasa kepada Sdr. JAPRIADI untuk menandatangani semua dokumen kepabeanan/surat dan lain-lain yang diperlukan untuk setiap Shipment pemasukan Metal Box/Crate, pengambilan DO (Delivery Order);
 8. Asli 5 (lima) lembar formulir pelayanan impor pengemas yang dapat dipakai berulang kali (Returnable Package);
 9. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.000,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN.

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



10. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $2\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani.
11. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $3\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani.
12. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR/ASMA;
13. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $1\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
14. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.6.325.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 11 Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 container 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.6.325.000,- tanggal 01 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR, sdr IYAN, sdr AGUS, dan sdr WARDI;
15. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESOR tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GIAT USAHA DIENG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr ASMA/YANUAR;
17. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 Metal Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
18. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. HOK TONG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN;
19. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. SUMBER ALAM, PT. SUMBER DJANTIN, dan PT KOTA NIAGA RAYA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
20. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.875.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.875.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
21. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.300.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.300.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, dan KOTA NIAGAS tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
22. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga setengah) countainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.262.400,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, $\frac{1}{2}$ (setengah) countainer 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DIENG tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh a.n. sdr YULHENDRI/ASMA;
24. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KOTA NIAGA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
25. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) countainer @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
26. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/YANUAR;
27. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, $2\frac{1}{2}$ countainer tanpa dikerjakan @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESSOR tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/YANUAR;
28. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.850.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA;
29. Fotocopy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTI tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 4 (Empat) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan Metal Box sebanyak 8 (delapan) kontainer 40 DRY, tertanggal 25 Oktober 2016.
31. 7 (Tujuh) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan Metal Box sebanyak 5 (lima) kontainer 40 DRY, tertanggal 14 Desember 2016.
32. Asli 3 (lembar) Daftar Nama Anggota TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;
33. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 009/KOPJK/TKBM-RD/PTK/2013, Tanggal 27 Juni 2013, Perihal Mohon Penahanan Cargo;
34. Asli 1 (Satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 017/TKBM R/D/X/2014, Tanggal 8 Oktober 2014;
35. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 019/TKBM-RD/XI/2014, Tanggal 6 November 2014, Perihal Permohonan Manifest Kapal;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 011/KOPJK/TKBM-RD/III/PTK/2015, Tanggal 12 Maret 2015, Perihal Laporan dan Mohon Adanya Tindakan.
37. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-R/D/IV/2015, Tanggal 2 April 2015, Perihal Laporan dan Mohon Penangguhan pelayanan.
38. Asli 1 (Satu) lembar Surat Gema Logistics Nomor: 020/GEMA/PNK/IV/2015, Tanggal 13 April 2015, Perihal Pembongkaran Barang.
39. Asli 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Pontianak, Nomor: UM.003/1/15/KSOP.PTK, Tanggal 30 April 2015, Perihal Undangan Penertiban pengeluaran SPK TKBM;
40. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 11/TKBM-R/D/V/2015, Tanggal 8 Mei

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, Perihal Mohon Tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
41. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
42. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 13/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi /Srikandi
43. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 14/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi
44. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 15/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
45. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 16/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi /Srikandi;
46. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Pelabuhan Pontianak, Nomor: 21/Kop Jaya/P.PTK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015, Perihal Surat Perintah Kerja (SPM);
47. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 023/TKBM-R/D/2015, Tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa Surat Perintah Kerja;
48. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 022/TKBM-R/D/2015, Tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa menggunakan Buruh R/D;
49. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 026/TKBM-R/D/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 033/TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
51. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 125/TKBM-R/D/2016, Tanggal 21 April 2016, Perihal Mohon Kordinasi Dalam Pengeluaran SPK;
52. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 26/TKBM-R/D/2016, Tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM-R/D;
53. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 24/TKBM-R/D/2016, Tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M.
54. 1 (satu) lembar foto copy Delivery Order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 02 Desember 2016;
55. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 03 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 05 Desember 2016;
57. 3 (tiga) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 280 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 13 Desember 2016;
58. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 16 Desember 2016;
59. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 22 Desember 2016;

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 200 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 29 Desember 2016.
61. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah Metal Box pada tanggal 10 Desember 2016.
62. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah Metal Box pada tanggal 14 Desember 2016.
63. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 27 (dua tujuh) buah Metal Box pada tanggal 16 Desember 2016.
64. 2 (Dua) lembar foto copy Delivery order Nomor 4500578829 berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 7 Desember 2016;
65. 3 (tiga) lembar Fotocopy Delivery Order (DO) Nomor 4500580698, 4500580699, 4500580700 berikut surat jalan pengiriman sebanyak 288 buah metal box ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016.
66. 2 (Dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 3 Desember 2016.
67. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 6 Desember 2016.
68. 1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 13 Desember 2016.
69. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 14 Desember 2016.

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 192 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 21 Desember 2016.

71. 2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 172 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 22 Desember 2016

72. 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2016

73. 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2017

Dikembalikan kepada Penyidik untuk barang bukti dalam perkara lain

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor 265/Pid.B/2017/P.Ptk. adalah tidak tepat dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan manipulasi fakta, karena uraian fakta dalam pertimbangan hukum sangat tidak jelas sumbernya dan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya ;
2. Bahwa kekhilafan dari uraian fakta-fakat yang terdapat dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim akan berpengaruh dan menimbulkan kekeliruan yang nyata bagi judex faktie dalam menguraikan unsure-unsur Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar :

- Menerma permohonan banding dari Pemohon Banding (Para Terdakwa) YANUAR Bin SAINU, BERY AZANI Bin ISMAIL SALIH dan JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB;
Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk. tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Para Terdakwa (YANUAR Bin SAINU, BERY AZANI Bin ISMAIL SALIH, dan JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebarkan Para Terdakwa (YANUAR Bin SAINU, BERY AZANI Bin ISMAIL SALIH, dan JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB) dari Dakwaan tersebut, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum;
3. Membebaskan Para Terdakwa (YANUAR Bin SAINU, BERY AZANI Bin ISMAIL SALIH, dan JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB) dari Tahanan;
4. Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Para Terdakwa (YANUAR Bin SAINU, BERY AZANI Bin ISMAIL SALIH, dan JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB) kedalam kedudukan semula
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pansihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkaitan dengan pembuktian unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsure "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah kami buat dalam membuktikan unsur tersebut diatas;

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Juni 2017 Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk. memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman adalah tidak setimpal dengan perbuatannya, yang amarnya berbunyi sebagai mana tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memperbaiki penjatuhan hukuman pada Para Terdakwa adalah disamping alasan-alasan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, adalah bahwa Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bukan bagian TKBM Jasa Karya tidak terdaftar sebagai Badan Hukum dan tidak terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Dinas Perdagangan Kota Pontianak, karena bukan merupakan Koperasi tapi sekelompok orang, yang menjalankan kegiatan di Pelabuhan Dwikora, sehingga produk administrasi atau aturan yang dibuatnya bukanlah produk koperasi yang tidak sah dan tidak mengikat yang mengakibatkan pertanggungjawabannya hanya bisa secara masing masing individu yang disebut dengan perbuatan illegal;

Menimbang, bahwa oleh karena produk yang dibuat oleh Pengurus Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D tidak sah dan illegal maka apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan biaya tinggi dalam bongkar muat barang sehingga barang-barang yang sampai pada konsumen menjadi tinggi dan konsumen dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat banding berada diluar tahanan dan tetap dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 368 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Juni 2017 Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk yang selanjutnya amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I YANUAR Bin SAINU, terdakwa BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan terdakwa III JANUARDI Alias WARDI Bin RAMLI RASIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Bersama sama Secara Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing masing selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung lipat (dalam keadaan rusak);
 2. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo (dalam keadaan rusak);
 3. Uang sebesar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Uang sebesar Rp.4.600.500,- (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. 2 (dua) lembar catatan kapal yang akan dibongkar (warna merah);
 6. 4 (empat) lembar surat jalan angkutan;

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 286/ADV/IX/2016 tentang pemberian kuasa kepada JAPRIADI untuk menandatangani semua dokumen kepabeanan/surat dan lain-lain yang diperlukan untuk setiap *Shipment* pemasukan *Metal Box/Crate*, pengambilan DO (*Delivery Order*);
8. Asli 5 (lima) lembar formulir pelayanan impor pengemas yang dapat dipakai berulang kali (*Returnable Package*);
9. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.000,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN;
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $2\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $3\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
12. Asli 1 (asli) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.287.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR/ASMA;
13. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box*

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Striping di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 1½ konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;

14. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.6.325.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 11 Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 konteiner 40 feet @ x Rp.575.000,- = Rp.6.325.000,- tanggal 1 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR, sdr IYAN, sdr AGUS, dan sdr WARDI;
15. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESOR tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
16. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GIAT USAHA DIENG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA/YANUAR;
17. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 *Metal Box* tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
18. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.287.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. HOK TONG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr IYAN;
19. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. SUMBER ALAM, PT. SUMBER DJANTIN, dan PT KOTA NIAGA RAYA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.875.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) kontainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.875.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
21. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.300.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) kontainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.300.000,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, dan KOTA NIAGAS tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
22. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.2.012.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga satu perdua) kontainer 40" @ x Rp.575.000,- = Rp.2.012.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr YANUAR;
23. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.262.400,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (satu perdua) kontainer 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DIENG tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/ASMA;
24. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) kontainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KOTA NIAGA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
25. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.862.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu satuperdua) kontainer @ x Rp.575.000,- = Rp.862.500,- tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr WARDI;
26. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) kontainer tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/YANUAR;

27. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.1.437.500,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ (dua satuperdua) konteiner tanpa dikerjakan @ x Rp.575.000,- = Rp.1.437.500,- kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESSOR tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr YULHENDRI/YANUAR;
28. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.850.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA;
29. Fotocopy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp.575.000,- untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTI tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr AGUS;
30. 4 (empat) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 8 (delapan) konteiner 40 DRY, tertanggal 25 Oktober 2016;
31. 7 (tujuh) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 5 (lima) konteiner 40 DRY, tertanggal 14 Desember 2016;
32. Asli 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;
33. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 009/KOPJK/TKBM-RD/PTK/2013, tanggal 27 Juni 2013, perihal Mohon Penahanan Cargo;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 017/TKBM R/D/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 019/TKBM-RD/XI/2014, tanggal 6 November 2014, Perihal Permohonan Manifest Kapal;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 011/KOPJK/TKBM-RD/III/PTK/2015, tanggal 12 Maret 2015, Perihal Laporan dan Mohon Adanya Tindakan.
37. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-R/D/IV/2015, tanggal 2 April 2015, Perihal Laporan dan Mohon Penangguhan pelayanan;
38. Asli 1 (Satu) lembar Surat Gema Logistics Nomor: 020/GEMA/PNK/IV/2015, tanggal 13 April 2015, Perihal Pembongkaran Barang;
39. Asli 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Nomor: UM.003/1/15/KSOP.PTK, tanggal 30 April 2015, Perihal Undangan Penertiban Pengeluaran SPK TKBM;
40. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 11/TKBM-R/D/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
41. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/ Srikandi;
42. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 13/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
43. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 14/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
44. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 15/TKBM-RD/V/2015, tanggal

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
45. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 16/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
46. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Pelabuhan Pontianak, Nomor: 21/Kop Jaya/P.PTK/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, Perihal Surat Perintah Kerja (SPM);
47. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 023/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa Surat Perintah Kerja;
48. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 022/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa menggunakan Buruh R/D;
49. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 026/TKBM-R/D/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;
50. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 033/TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
51. Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 125/TKBM-R/D/2016, tanggal 21 April 2016, Perihal Mohon Koordinasi Dalam Pengeluaran SPK;
52. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 26/TKBM-R/D/2016, tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM-R/D;
53. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 24/TKBM-R/D/2016, tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M;
54. 1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 2 Desember 2016;

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 5 Desember 2016;
57. 3 (tiga) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 280 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
58. 1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 16 Desember 2016;
59. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;
60. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 200 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 29 Desember 2016;
61. 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 10 Desember 2016;
62. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 14 Desember 2016;
63. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 27 (dua tujuh) buah *Metal Box* pada tanggal 16 Desember 2016;
64. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* Nomor 4500578829 berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 7 Desember 2016;

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 3 (tiga) lembar Fotocopy *Delivery Order* (DO) Nomor 4500580698, 4500580699, 4500580700 berikut surat jalan pengiriman sebanyak 288 buah *metal box* ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
66. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;
67. 1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 6 Desember 2016;
68. 1 (satu) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
69. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 14 Desember 2016;
70. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 192 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 21 Desember 2016;
71. 2 (dua) lembar fotocopy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 172 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;
72. 1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2016;
73. 1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2017;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 76/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017** oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERRY MUSTIANTO, SH., MH.** dan **TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat **Nomor : 76/PID/2017/PT KALBAR.** tanggal **14 Juli 2017** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MARHABAN, SH., MH.**, Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

ERRY MUSTIANTO, SH., MH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARHABAN, SH., MH.